

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 4.1.1 Ketentuan mengenai fasilitas terhadap terpidana berdasarkan Pasal 23 KUHP dan Pasal 4 huruf (i) dan huruf (j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menurut hemat penulis merupakan ketentuan yang tidak harmonis atau tidak selaras antara keduanya. Dalam Pasal 23 KUHP disebutkan adanya hak *pistole* hanya untuk hukuman kurungan, sedangkan terhadap terpidana hukuman penjara tidak diatur demikian.
- 4.1.2 Ketentuan fasilitas dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 dan KUHP merupakan peraturan yang tidak selaras dan harus diharmoniskan. Pengharmonisasian ketentuan tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian, *equality before the law*, dan asas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

- 4.2.1 Agar pihak berwenang meninjau ulang mengenai ketentuan fasilitas dalam penjara khususnya dalam Pasal 23 KUHP, agar ketentuan mengenai fasilitas terhadap terpidana diatur jelas mengenai normanya.
- 4.2.2 Agar mengharmonisasikan ketentuan fasilitas terhadap terpidana yaitu dengan menghapuskan Pasal 23 KUHP dalam rancangan KUHP

mendatang, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, *equality before the law* dan asas kepatutan yang berlaku dalam negara hukum dan dalam masyarakat.